

TRADISI AMBRUK DALAM MASYARAKAT DUSUN NGESONG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Zamzam Guntur

Jurusan Ahwal Syakhsyah, Fakultas Syari'ah IAIN Kediri
Guntur218@gmail.com

ABSTRACT

Proposal is a step toward marriage commonly done by men to deliver their purpose to marry girls and ask the girls' parental blessing. Today, proposal in Javanese culture is various with the reasons of effectiveness in doing it and different situations. One of the varied proposals is that in Ngesong hamlet which is located in Tiron village, Banyakan subdistrict, Kediri regency. The phenomenon is tradition of staying overnight in a same house for the prospective bride and groom called ambruk. In this research, the researcher concerned in that entitled Ambruk Tradition in Ngesong Hamlet in View of Islamic Law. This research is a case study so that the researcher used the sociology of law for the approach. This is descriptive research using observation and interview in collecting the data. The research subject are Tiron village officials, the Tiron village chief, the village elders, the religious leaders and the people of Ngesong hamlet. Ambruk is a tradition done after engagement and determination of the wedding day with sumitting the prospective groom by his family to the prospective bride's family. Ambruk has two elements; the prospective groom helps his future parents-in-law at work and stays overnight at their house. In the view of Islamic law, helping them is allowed but staying overnight is forbidden. It is included in 'urf fāsīd with concerns probably raising danger and sins of khalwah and zina, while the worries of those must be rejected as strong as possible. In conclusion, based on the concept of sadd al-dhari'ah that the tradition ambruk is not allowed according to the view of Islamic law.

Keywords: View, Ambruk, Islamic Law.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup semua orang. Tentunya, prosesnya tidak hanya sebatas prosesi pernikahan, melainkan juga terdapat prosesi pra pernikahan, misalnya "lamaran" yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah *khitbah*.

Tentunya saat ini variasi "lamaran" adat Jawa sudah beragam karena berkembangnya akulturasi dan karena alasan keefektifan dan perbedaan situasi sekarang dan dahulu. Namun pada intinya prosesnya masih tetap sama dan tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk membuktikan keseriusan untuk menempuh kejenjang perkawinan dan untuk proses saling mengenal antar

calon mempelai. Sebagian orang Jawa berusaha menyelaraskan beberapa konsep pandangan leluhur, dengan adab Islami.¹

Ada fenomena menarik yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri yaitu, sebagian dari masyarakat Dusun Ngesong melakukan tradisi diperbolehkannya calon pengantin yang belum sah menurut hukum Islam dan hukum Negara untuk menginap satu rumah.

Ambruk adalah tradisi dimana calon mempelai laki-laki membantu kerja calon mertua dan terkadang mereka menginap satu rumah dengan calon mempelai perempuannya.² Ini tentunya

¹ Yana MH., *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012). h. 5.

² Sumaji. Wawancara (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal

sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai latar belakang adanya tradisi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pandangan masyarakat Dusun Ngesong terhadap tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri? Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap tradisi *ambruk* di Dusun Ngesong?

2. Landasan Teori

a. Pengertian Hukum Adat (*Urf*) dan Macam-macamnya

1) Pengertian Hukum Adat (*Urf*)

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.³

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *naş shari’ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.⁴

2) Macam-macam Adat (*Urf*)

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *urf* ada dua macam: a). *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku

dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. b). *Urf fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- b) Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *urf* dibagi menjadi dua macam: a). *‘Adah* atau *urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, misalnya menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju. b) *‘Adah* atau *urf* Khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di sembarang tempat waktu. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
- c) Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi menjadi dua macam yaitu: a). *Urf sahih* diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. b). *Urf fasid* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misal hidup bersama tanpa nikah (*kumpul kebo*).⁵

b. Proses Pra Pernikahan dalam Islam dan Adat Jawa

- 1) Proses pinangan dalam Islam Melihat dan meneliti calon istri. Beberapa pendapat para Ulama’ tentang melihat pinangan: a). Menurut jumhur ulama’ mengatakan bahwa boleh melihat wajah dan telapak tangan karena demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuhnya. b). Menurut Abu Dawud

12 Desember 2013.

³ Asep Saifuddin Chalim. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012). H. 117-118.

⁴ Abdul Haq, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*, (Surabaya: Khalista, 2006). H. 283.

⁵ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). H. 366-368.

mengatakan boleh melihat seluruh badannya kecuali kemaluannya. c). Hanifah mengatakan membolehkan melihat telapak kaki, muka dan kedua telapak tangan.

- 2) Pada pasal 6 ayat (1) UUP disebutkan "Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai". Kedua harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan pernikahan. Kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan saling kenal, melihat dalam batas-batas yang di perbolehkan Agama.⁶
- 3) Cara mengajukan pinangan. Pertama, Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa 'iddah-nya, boleh dinyatakan secara terang-terangan. Kedua, Pinangan kepada wanita yang masih ada dalam 'iddah *ṭalāq ba'in* atau 'iddah *di tinggal mati suaminya*. Tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Pinangan kepada mereka hanya boleh dinyatakan secara sindiran saja.
- 4) *Khitbah*. *Khitbah* (lamaran) adalah janji untuk sebuah pernikahan.⁷ Syariat Islam menganggap bagus diadakannya *khitbah* terlebih dahulu untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyesalan setelah diadakannya aqad nikah.⁸
- 5) Mengenal sifat-sifat calon suami atau istri. Rasulullah saw. Pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mengenal dari dekat seorang perempuan. Beliau memerintahkan agar Ummu Sulaim melihat tumit perempuan tersebut dan mencium bau leher atau bau mulutnya.

⁶ Khoirul Anwar. "Fiqh Munakahat" dalam *Blog Bersama Khoirul Anwar* (<http://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangankhitbah/>). Diakses pada tanggal 11 november 2013, pukul 11:00 WIB

⁷ Abdul Lathif Al Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Amzah, 2012). H. 1-2.

⁸ Abdul Lathif Al Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim: Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. H. 1-2.

- 6) Hukum Meminang (*Khitbah*) dalam Islam. Dalam hukum Islam meminang seseorang yang akan dinikahi adalah *mubāḥ* (boleh) dengan ketentuan sebagai berikut: Perempuan yang dipinang tidak terikat oleh akad perkawinan. Perempuan yang dipinang tidak berada dalam masa *iddah ṭalāq raj'i*. Perempuan yang dipinang Bukan pinangan orang lain.⁹

c. Proses pinangan dalam Adat Jawa

Lamanya masa pertunangan tidak ditentukan, tergantung dari berapa lama waktu yang diperlukan untuk perayaan itu. Orang Jawa percaya bahwa seseorang yang mendahului kakak wanitanya dalam melangsungkan pernikahan akan menemui akibat yang kurang baik.¹⁰

Untuk menyambut datangnya pihak calon mempelai pria, biasanya disambut dengan iringan *gending Nala-Ganjur*. Setelah *acara peningsetan*, hari baik untuk pernikahan juga dirundingkan.¹¹ Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan mulai mengurus segala persiapan pernikahan.

- 1) *Khalwah* (Menyendiri) dengan Tunangan
Seperti yang kita tahu bahwa selama ini banyak orang yang menyalah artikan *khitbah*, bahwa dengan *khitbah* semuanya telah halal dilakukan antara calon suami istri. Padahal *khitbah* tidak merubah status hukum halal dan haramnya hal-hal yang menyangkut kontak antara keduanya.¹²
- 2) *Sadd Al-Dharā'i*
 - a). Pengertian *Sadd al-Dharā'i*
Kata *dharā'i* adalah bentuk umum dari *dhari'ah*. Secara etimologi

⁹ Mawahib. *Fiqh Munakahat*. H. 14.

¹⁰ Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). H. 128.

¹¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. H. 128.

¹² Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama* (Kediri: Jejak Pena, 2007). H. 149.

berarti perantara, sarana, atau jalan untuk menuju kepada sesuatu yang umum. Sedangkan dalam terminologi *sharī'ah*, *dharā'i* adalah sarana dan perantara menuju sesuatu yang dilarang oleh *shara'*. Pengertian inilah yang paling umum digunakan di kalangan para *ulamā'* pemerhati *sharī'ah*.

Ada dua tindakan terkait dengan *dharā'i*. pertama, *sadd al-dharā'i* (menutup segala aspek) apabila hal tersebut merupakan sarana untuk menuju pada sebuah *mafsadah* atau larangan. Dan yang kedua disebut *fath al-dharā'i* (membuka segala aspek) apabila hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *maṣlahah* atau kebaikan. Namun definisi yang kedua ini kalah kondang dari definisi yang pertama, karena *sadd al-dharā'i* inilah yang sering digunakan sebagai acuan penetapan hukum.¹³

b). Pembagian *Sadd al-Dharā'i*

Teori pembagian *dharā'i* dibagi menjadi dua, pertama dengan tinjauan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi, pembagian ini dipilih oleh *Ibn al-Qayyim*. Sedangkan yang kedua, dengan meninjau tingkatan atau kadar kekuatan yang bisa menyebabkan perantara tersebut menuju pada kerusakan atau *mafsadah*, model kedua ini dipilih oleh *al-Shātibī*.¹⁴

Berpijak pada model pertama, menurut *Ibn al-Qayyim*, *dharā'i* bila dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natijah*),

maka akan dibagi lagi menjadi dua bagian: pertama, perantara tersebut dengan sendirinya bisa menghasilkan pada kerusakan. Kedua perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*jaiz*) atau dianjurkan (*sunnah*) akan tetapi dijadikan perantara pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan disertai tujuan maupun tidak. Misalnya, nikah dengan tujuan *taḥlīl*. Dalam pembagian yang kedua ini, terdapat dua kondisi: 1. *Kemaslahatan* sesuatu perbuatan lebih dominan dibanding dengan *mafsadah*-nya. 2. *Mafsadah*-nya lebih dominan atas *maṣlahah*-nya. Dalam kondisi kedua ini terbagi lagi dalam empat macam: Hal-hal yang dengan sendirinya dapat dijadikan obyek menuju *mafsadah*, seperti minum minuman keras bisa menyebabkan mabuk. Hal-hal *mubāḥ* atau diperbolehkan dengan tujuan *mafsadah*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan *riba*. Hal-hal yang *mubāḥ* tanpa tujuan *mafsadah*, namun pada adatnya dapat menyebabkan *mafsadah* yang berpotensi lebih besar dibanding dengan *maṣlahah* yang dihasilkannya. Seperti memaki-maki berhala orang musyrik di hadapan mereka. Hal-hal yang terkadang menyebabkan *mafsadah*, akan tetapi *maṣlahah*-nya lebih kuat daripada *mafsadah*-nya, seperti memandang wanita yang akan dilamar.¹⁵

Sedangkan *al-Shātibī* mengeluarkan teori pembagian *dharā'i* dengan berdasarkan kekuatan *natijah* (hasil akhir) serta meninjau *mafsadah* yang akan ditimbulkannya. Berdasarkan pembagian teori inilah kemudian ia mengkalsifikasikannya dalam empat bagian:

¹³ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama*. H. 149.

¹⁴ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama*. H. 149.

¹⁵ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama*. H. 200.

- 1) Sesuatu yang dapat dipastikan akan menyebabkan *mafsadah* seperti menggali lubang di jalanan atau tempat yang sering dilintasi pengguna jalan dengan tanpa ada penerangan jalan, dan jika ada orang melintas pasti akan terperosok kedalamnya.
- 2) Sesuatu yang jarang sekali menyebabkan *mafsadah*. Seperti menggali lubang yang umumnya jarang ada orang kesana dan pasti tidak akan terperosok kedalamnya, hal seperti ini dibolehkan.
- 3) Sesuatu yang besar kemungkinan akan menyebabkan *mafsadah* namun langka terjadi, dan diprediksi akan menimbulkan kondisi yang condong pada kerusakan, seperti menjual pedang atau senjata kepada orang kafir yang kemungkinan besar akan digunakan untuk mencelakakan umat muslim atau menjual anggur pada pembuat arak.
- 4) Sesuatu yang *mafsadah*-nya banyak terjadi namun tidak lazim, juga tidak langka, seperti penjualan secara berkala (*bay' al-ājāl*). Dalam kasus semacam ini dampak terjadinya riba seringkali terjadi, akan tetapi bukan merupakan hal yang lazim.¹⁶

Kegunaan *sadd al-dharā'i* adalah metode untuk menutup, mencegah, membendung, menghentikan atau menyumbat pada sesuatu karena adanya larangan untuk melakukan perbuatan yang melanggar *shari'ah*, sehingga pelanggaran larangan *shari'ah* dapat dihentikan. Materi ini akan penulis gunakan untuk menganalisa hukum *ambruk* sehingga

dapat ditemukan hukum *ambruk* yang sesuai dengan *shari'at al-Islām*.

d. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh yang penulis cantumkan ini adalah untuk mengetahui dasar masalah agar dapat menghindari pemahaman yang kontradiktif, sehingga dapat mengetahui hukum yang sesuai pada tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong.

- 1) Kaidah pertama (الضَّرُّ يُزَالُ) “Bahaya harus dihilangkan”
 - a) الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (Bahaya harus ditolak semampu mungkin), sesuai kadar kemampuan yang dimiliki.¹⁷
 - b) دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan)

Kaidah ini berlaku dalam segala hal yang di dalamnya mengandung percampuran unsur *maṣlahah* dan *mafsadah*. Jadi jika *maṣlahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*.¹⁸

Untuk lebih memudahkan kajian ini, fuqaha secara garis besar telah membagi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia ditinjau dari sisi *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya dalam tiga kategori:

Pertama, sebuah pekerjaan mengandung satu unsur *maṣlahah* atau lebih, dan sama sekali tidak memiliki sisi *mafsadah*.

Kedua, sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur *mafsadah* atau lebih, dan tidak memiliki sisi *maṣlahah* sedikitpun.

Ketiga, terdapat satu pekerjaan yang mengandung unsur *maṣlahah* dan *mafsadah* sekaligus.

- 2) Kaidah kedua (الْعَادَةُ مُعَكَّمَةٌ) “Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”

¹⁶ Mahfudz Syairozi dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama*. H. 200-201.

¹⁷ Abdul Haq, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006). H. 220.

¹⁸ Abdul Haq, et. al. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. H. 237.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibn Mas'ud:

Artinya: "apa yang dinilai oleh orang-orang muslim sebagai kebaikan, hal itu merupakan kebaikan di sisi Allah swt".¹⁹

Namun fenomena kebudayaan bukanlah dalil yang berdiri sendiri melainkan sekedar ornamen untuk melegitimasi hukum-hukum syari'at. Dan perlu dicatat pula, yang dapat dijadikan piranti hukum hanyalah adat istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syari'at dan tentunya tidak bertentangan dengan *naş-naş shar'i*.²⁰

3. Kaidah ketiga (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) "segala sesuatu tergantung tujuannya".²¹

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yang bersifat empiris (yuridis sosiologis), yaitu hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, dan penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer.²²

Berdasarkan sifat permasalahannya penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*).²³ Dalam penelitian ini kasus yang diteliti adalah tradisi *ambruk*, secara spesifik dibatasi studi kasusnya di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dengan menggunakan analisis hukum Islam. Data primer penelitian ini berupa responden yang terdiri dari Kepala Desa, Tokoh Agama, Sesepeuh Desa, dan warga masyarakat setempat yang tinggal dan menetap di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Teknik

¹⁹ Muhammad Ibn Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978 M/1398 H). H. 1: 379.

²⁰ Muhammad Ibn Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. H. 268.

²¹ Muhammad Ibn Hambal. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. H. 89-90.

²² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). H. 15-16.

²³ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. H. 36.

pengumpulan data dengan melakukan observasi, untuk mengamati dan berbaur dengan masyarakat agar mendapat data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis dan kualitatif, yaitu induktif deskriptif. Langkah terakhir adalah triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²⁴ Dalam hal ini penulis membandingkan data dari satu responden dengan responden lainnya yang mempunyai perbedaan dalam hal usia dan pendidikan sehingga data dapat dibandingkan satu dengan lainnya.

B. Pembahasan

1. Sejarah Dusun Ngesong

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan formal, yaitu:

NO	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Buta aksara dan huruf latin	30 Jiwa
2	Tamatan SD/ sederajat	300 Jiwa
3	Tamatan SMP/ sederajat	500 Jiwa
4	Tamatan SLTA/ sederajat	382 Jiwa
5	Tamatan D1	15 Jiwa
6	Tamatan D2	5 Jiwa
7	Tamatan D3	3 Jiwa
8	Tamatan S1	15 Jiwa
9	Tamatan S2	5 Jiwa
10	Tamatan S3	5 Jiwa

Bapak Sumarno, S.Sos, M.Si. selaku sekretaris Desa Tiron menambahkan bahwa Mbah Kijoprano (yang membat desa ini dari hutan menjadi pemukiman) sakti mandraguna namun tidak diimbangi dengan agama yang kuat sehingga nafsunya besar dalam ilmu kanuragan. Sehingga keturunannya banyak yang menjadi brutal dan suka berkelahi. Alhamdulillah setelah mengenal agama Islam orang dusun

²⁴ Lexy. J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). H. 178.

Ngesong sedikit demi sedikit menurun kebrutalannya, sebaliknya sekarang para pemuda dusun Ngesong sudah punya etika yang bagus.²⁵

a. Aspek Keagamaan Masyarakat Dusun Ngesong

Umumnya, masyarakat Ngesong memeluk agama Islam, dengan karakter religiusitas yang cukup baik, hal itu dibuktikan dengan adanya *jami'iyah-jami'iyah keagamaan yang rutin dilakukan, seperti Jami'iyah Muslimat, rutinan pengajian ibu-ibu setiap Malam Minggu, Jami'iyah Yasinan, rutinan Malam Rabu dan Malam Kamisan untuk bapak-bapak. Kemudian Jami'iyah Dzibaiyyah untuk semua kalangan, dan adanya beberapa TPA dan MADIN yang terdapat disetiap masjid dan musholla.*

b. Pengertian tradisi ambruk menurut masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Ambruk adalah tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang akan menikahi perempuan yang dipilihnya untuk menginap sekaligus membantu calon mertua jika calon mertua repot.²⁶

Dalam hal menginap juga tidak dapat dipastikan waktunya, menurut informan lamanya menginap tidak ada kepastian. Lamanya menginap menurut kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan tradisi *ambruk*.

1) Sejarah *ambruk* di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Tradisi *ambruk* sudah berlaku dari zaman nenek moyang mereka dan berlaku hingga sekarang, namun ada

²⁵ Sumarno. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.

²⁶ Panirin, Sujarwo, Sukarno, Wakijem, Sumaji, Sabur, Yusuf, Panardi, Hartono Setu. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 17 Januari 2014.

perkembangan dalam melakukan tradisi *ambruk* yaitu adanya perzinaan dan menurut bapak Sabur dan bapak Yusuf itu salah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Padahal *ambruk* yang dilakukan pada zaman dahulu sangat bagus karena calon pengantin dilarang tidur satu kamar.²⁷

Sejarah *ambruk* sulit untuk digali, karena masyarakat yang melakukan *ambruk* juga tidak tahu dari kapan *ambruk* sudah berlaku, akan tetapi latar belakang mereka melakukan *ambruk* sangat beragam, yaitu untuk tolak bala, untuk perkenalan calon pengantin dan lainnya.

2) Tujuan *ambruk* menurut masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Tujuan tradisi *ambruk* bervariasi tergantung dari niat pelakunya. Seperti bertujuan untuk tolak bala.²⁸ Tujuan *ambruk* juga untuk meyakinkan pihak perempuan bahwa benar-benar akan menikahi perempuan yang dipinang, serta sebagai ajang perkenalan calon pengantin dengan calon pengantin perempuan, keluarga calon istri dan lingkungan calon istri, karena terkadang calon mempelai tidak saling mengenal sebab adanya perjodohan, sehingga kedua pasangan tidak mudah bercerai.

3) Praktek *ambruk* di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

²⁷ Sabur ta'mir masjid Sunan Ampel Dusun Ngesong, K. Muhamad Yusuf selaku Ulama setempat, Sumarno, S.Sos, M.Si. selaku carik Desa Tiron. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014

²⁸ Sukarno, K. Muhammad Yusuf, Wakijem, Sumaji warga sekaligus mantan ketua RT: 09, Panirin selaku ketua RT: 06 RW: 01, M. Juman selaku pegawai kelurahan, Tumirah, Priyami selaku pengurus Desa Tiron Kaur Umum, Sumarno selaku carik desa, Diman. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.

Praktek *ambruk* diawali dengan tunangan atau *khitbah* dengan membawa kue khas jawa yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan keluarganya. Setelah *khitbah* dan penghitungan hari pernikahan baru ada pemasrahan dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk memasrahkan anak laki-lakinya kepada keluarga perempuan. Setelah ada pemasrahan baru calon mempelai laki-laki menginap di rumah calon mertua dan lamanya menginap tidak dapat dipastikan dan harus ijin terlebih dahulu kepada pamong Desa.²⁹

Ijin yang dilakukan calon mempelai laki-laki meliputi status perkawinan setelah itu data diserahkan ke Kasun setelah itu diserahkan ke Kades. Hal ini membuktikan bahwa *ambruk* di Dusun Ngesong sudah dilegalkan.

2. Analisa

a. Persepsi Masyarakat Dusun Ngesong Desa Tiron Terhadap Tradisi

Ambruk

Tradisi *ambruk* mempunyai dua unsur yakni membantu bekerja calon mertua dan juga menginap di rumah calon mertua. Dalam pandangan masyarakat Dusun Ngesong tradisi *ambruk* adalah tradisi baik, dengan tujuan agar calon pengantin bisa saling mengenal lebih dalam, namun saat ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan *ambruk* pada mulanya.

Tradisi *ambruk* untuk sekarang ini harus melalui izin terlebih dahulu kepada pamong untuk menginap dan tanda bahwa benar-benar akan menikahi wanita yang

dipilihnya. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penipuan seperti yang pernah terjadi sebelumnya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengaku masih bujangan padahal sudah beristri.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ambruk* di Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Tradisi *ambruk* dilakukan setelah prosesi *lamaran* atau *khitbah*. Sedangkan dalam hukum Islam *khitbah* belum bisa merubah hukum haram menjadi halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim*.

Islam sangat menghargai adanya *khitbah* agar tidak terjadi penyesalan ketika sudah berumah tangga, sehingga alangkah baiknya ketika akan menikah terlebih dahulu diamati, dipikir, dan dianalisa yang kemudian menentukan sikap bahwa calon istrinya itu sesuai dengan kehendak hati yang tepat.

Hukum *khitbah* dalam Islam adalah *mubāh*, sebagaimana firman Allah: *Artinya*: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (al-

²⁹ Sujarwo, Panirin selaku ketua RT: 06/RW: 01, Sabur selaku ta’mir masjid Sunan Ampel Dusun Ngesong, Panandri selaku Kepala Dusun, Samijah, M. Juman selaku pegawai kelurahan Desa Tironu, Rumijah, Supiah, Sumarno, S.Sos, M.Si. selaku carik Desa Tiron, Isdi. Wawancara. (Dusun Ngesong Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Pada tanggal 24 Januari 2014.

Baqarah: 235).³⁰

Jika dilihat dari unsur bekerja untuk membantu calon mertua dalam hal yang tidak dilarang dalam hukum Islam (bukan membantu dalam hal untuk perbuatan dosa) maka hukum membantu calon mertua adalah sah-sah saja. Tidak ada salahnya seseorang membantu pekerjaan orang lain walaupun seseorang tersebut bukan calon menantu.

Allah menyuruh umat Islam untuk saling tolong-menolong bukan untuk saling bermusuhan. Allah berfirman dalam al-Qurān:

*Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."(al-Māidah: 2).*³¹

Jika dilihat dari tradisi *ambruk* yang terjadi, seorang calon menantu membantu bekerja calon mertua maka hukumnya sah-sah saja, karena tidak mengandung unsur yang dilarang agama dan tidak untuk berbuat dosa.

Ketika tujuan yang baik dan diniati dengan niat yang baik pula, maka membantu pekerjaan calon mertua dalam tradisi *ambruk* yang terjadi di Dusun Ngesong adalah sah karena termasuk *urf ṣaḥīḥ* yaitu adat yang diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.³²

Unsur yang kedua adalah menginap di rumah calon mempelai perempuan. Dalam masalah ini, terjadi perkembangan adat yang pada mulanya baik dalam kaca mata hukum adat menjadi kurang baik.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat

³⁰ QS. Al Baqarah (2): 235.

³¹ QS. Al Māidah (5): 2

³² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). H. 368.

lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.³³

Ambruk yang dilaksanakan pada zaman dahulu dengan sekarang sangat berbeda karena calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak saling kenal dan tidurnya pun tidak satu kamar melainkan calon menantu laki-laki tidur terpisah dengan calon pengantin wanitanya.

Dalam Islam menginap di rumah seseorang yang sudah janda atau di rumah kaum wanita memang dilarang oleh Rasulullah saw. seperti *ḥadith*:

*Artinya: "Diriwayatkan dari Jābir r.a: Rasulullah Saw. bersabda: "awas, jangan sekali-kali laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan janda, kecuali dia suaminya atau muhrimnya". (7:7 Muslim).*³⁴

*Artinya: "Diriwayatkan dari "Uqbah bin 'Āmir r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu memasuki rumah-rumah kaum wanita." Lalu seorang laki-laki Anṣār bertanya, "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ipar?" jawab beliau, "ipar itulah kebinasaan." Kata Laith bin sa'd, "ipar ialah saudara suami dan sanak kerabatnya, seperti sepupu suami dan lainnya." (7:7 Muslim).*³⁵

Lalu bagaimana ketika menginap di rumah calon mertua yang di dalamnya juga ada calon istri dan calon mertua sebagai muhrim dari perempuan yang belum sah menurut agama, namun memiliki tujuan untuk saling mengenal antar calon dan keluarga. Akan tetapi jika menginap yang dimaksud dapat menimbulkan bahaya

³³ Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013). H. 2.

³⁴ Al-ḥāfiẓ Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Aẓīm Al-Munḍirī. *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009). H. 808.

³⁵ Al-ḥāfiẓ Zakī Al-Dīn 'Abd Al-'Aẓīm Al-Munḍirī. *Ringkasan Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni. H. 808.

seperti fitnah dan *Khalwah* maupun zina, maka lebih utama harus ditinggalkan, walaupun tujuan menginap adalah baik demi *kemaşlahatan* kedua calon pengantin. Sebagaimana kaidah *uşul fiqh* menyebutkan:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan."³⁶

Pada kaidah di atas jelas bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Hal ini dilakukan karena pada saat seseorang menginap di rumah orang lain, apalagi rumah pasangannya dan belum menikah, tentu akan menimbulkan fitnah dan yang dikhawatirkan akan lebih mudah untuk ber-*khalwah* dengan pasangannya. Dalam Islam hukum *khalwah* atau berduaan dengan pasangan adalah haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat dengan didampingi mahram dari perempuan atau laki-laki, karena menyendiri dengan pinangan adalah perbuatan yang dilarang agama. Rasulullah bersabda:

Artinya: "jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan."³⁷

Dan juga kaidah lain yaitu bahaya harus ditolak semampu mungkin. Seperti kaidah *uşul fiqh*:

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Bahaya harus ditolak semampu mungkin"³⁸

Sehingga tradisi *ambruk* yang berupa menginap di rumah calon mertua dan juga bersama dengan tunangannya lebih baik ditinggalkan. Berdasarkan konsep

sadd al-dhari'ah maka tradisi *ambruk* tidak boleh dilakukan walaupun mempunyai tujuan untuk atau demi kemaslahatan calon pengantin. Hal ini sesuai dengan *sadd al-dharā'i* menurut *Ibn al-Qayyim* yaitu berupa sesuatu yang *mubāh* seperti dalam kasus ini membantu bekerja calon mertua dan menginap tanpa tujuan *mafsadah*, namun pada adatnya dapat menyebabkan *mafsadah* lebih besar daripada *maşlahah*-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *ambruk* tidak boleh dilakukan.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Penulis menggolongkan pandangan masyarakat ke dalam dua kelompok yaitu:

- Bagi masyarakat yang mengerti hukum Islam dan berpendidikan, maka mereka akan mempertimbangkan kembali dalam melakukan tradisi tersebut, dengan alasan dapat menimbulkan fitnah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam maka mereka cenderung tidak melakukannya. Namun terkadang mereka juga menikahkan anaknya dengan ijab *sirri* terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu hal yang dilarang agama seperti berduaan tanpa adanya pihak ketiga.
- Bagi masyarakat awam dan adat, mereka cenderung menerima kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada secara turun temurun tanpa mempertimbangkan lebih dalam tentang tradisi tersebut. Mereka yakin bahwa tujuan *ambruk* adalah baik atau demi kebaikan pengantin.

2. Saran

Dalam analisis hukum Islam penulis menetapkan hukum *ambruk* tidak boleh dilakukan walaupun membantu calon mertua itu hukumnya boleh menurut hukum Islam, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya atau dosa

³⁶ Abdul Haq, et. al., *Formulasi. (Buku Satu)*, 237.

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 83-84.

³⁸ Abdul Haq, et. al., *Formulasi. (Buku Satu)*, 220.

berupa lebih mudah ber-*khalwah* dan zina, sedangkan bahaya harus ditolak semampunya. Sehingga tradisi *ambruk* menurut konsep *sadd al-dhari'ah* tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- al-Brigawi, Abdul Lathif. *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*. Jakarta: Amzah, 2012.
- al-Mundirī, Al-ḥāfiẓ Zakī Al-Dīn ‘Abd Al-‘Azīm. *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Anwar, Khoirul. “Fiqh Munakahat”. *Blog Bersama Khoirul Anwar* (online), (<http://khanwar.wordpress.com/fiqh-munakahat-peminangankhitbah/>, diakses tanggal 11 november 2013).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Chalim, Asep Saefuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- “Data Sekunder dan Data Primer”. *Nagabiru86’SBlog* (online), (<http://nagabiru86’S.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>, diakses tanggal 23 November 2013).
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hambal, Muhammad Ibn. *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*. Beirut: Dar al-Fiqr, 1978 M/1398 H.
- Haq, Abdul et. al.. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hariwijaya, M. dan Triton. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Jakarta: ORYZA, 2011.
- Hoadley, Mason C. *Islam Dalam Tradisi Hukum Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Mawahib, M. Mahdil. *Fiqh Munakahat*. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.
- MH, Yana. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012.
- Mk, Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moloeng, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mustofa, Khabib. “Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami”, (<http://khabib.staff.ugm.ac.id> (online), diakses tanggal 06 Februari 2014).
- Nikmah, Husnun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat yang Berkembang Dalam Masyarakat” (studi kasus di Desa Alassumur Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo). Skripsi tidak diterbitkan. Kediri: STAIN KEDIRI, 2009.

- “Penelitian deskriptif”. *Wikipedia* (online), ([http://id.wikipedia.org/wiki / Penelitian_deskriptif](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif), diakses tanggal 23 November 2013).
- “Proses Lamaran Adat Jawa”. *Perempuan.Com (woman and family life style)* (online), 2012, (<http://www.perempuan.com/read/proses-lamaran-adat-jawa>, diakses tanggal 11 november 2013).
- Rijanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Satori, Djama'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. cv, 2011.
- Setiadi, Elly M. dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Simuh. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Songo'12, Laskar Wong. *Term Masyarakat dan Cita Kemashlahatan, Kajian Standarisasi Mashlahat*. Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Syairozi, Mahfudz dan Shonhaji. *Konsep Pendidikan Generasi Tiga Dimensi; Kajian Praktis Tentang Generasi Muslim Dalam Dimensi Sosial, Psikologi, dan Agama*. Kediri: Jejak Pena, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- “Tata Cara Melamar Wanita Adat Jawa”. *Tutorial Terkini* (online), 2013, (<http://tutorialterkini.blogspot.com/2013/05/tata-cara-melamar-wanita-adat-jawa.html>, diakses tanggal 11 November 2013).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.